

&SISTEM
DANA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER
AKIBAT KESALAHAN/ KELALAIAN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi/Komprehensive

Oleh :

Maya Fuji Astuty

02013100127

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005-2006**

3
345.07
AST
P
2006

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER
AKIBAT KESALAHAN/ KELALAIAN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**



R. 14063 / 14424

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian

Skripsi/Komprehensive

Oleh :

Maya Fuji Astuty

02013100127

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005-2006**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Maya Fuji Astuty
NIM : 02013100127
Progrsm Studi : Ilmu Hukum
Progran Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER**
AKIBAT KESALAHAN / KELALAIAN DALAM
PELAYANAN KESEHATAN

Pembimbing Utama



Ruben Achmad, SH., MH.

NIP. 130 989 244

Pembimbing Pembantu



R.M. IKHSAN, SH.

NIP. 132 134 709

Telah diuji pada

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : Maya Fuji Astuty

NIM : 02013100127

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H

2. Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H, M.Hum

3. Anggota : Syahmin, AK, S.H, M.H



Inderalaya, Februari 2006

Mengetahui



Dekan,



M. Rasyid Ariman, S.H, M.H

NIP. 130 604 256

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Kegagalan itu adalah penundaan, bukan kekalahan. Kegagalan itu adalah jalan memutar,
bukan jalan buntu."*

William Arthur Word

*Bimbinganmu yang lembut
Telah sangat mempengaruhi semua yang telah aku lakukan
Semua yang sedang aku lakukan
Dan semua yang akan aku lakukan
Semangatmu yang manis terukir pada seluruh diriku
Di masa lalu dulu, sekarang dan yang akan datang
Engkau adalah bagian dari semua yang kuraih dan semua bagian diriku
Untuk seluruh dirimu
Terimakasih mama.....*

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Mama tercinta Alm. Nyimas Titin Arminah*
- Papa tercinta P. sormin*
- ❖ Yuk Sari, Yuk Dede dan adikku Angga*
- ❖ Herman Sutrisno*
- ❖ Sahabat Seperjuanganku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“ Pertanggungjawaban Pidana Dokter Akibat Kesalahan / Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan ”** penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Sriwijaya Inderalaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya dan penghargaan yang setinggi –tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak M Rasyid Ariman, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UNSRI.
2. Bapak Malkian Elfani, S.H,M.H, selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
3. Bapak Ruben Achmad, S.H,M.H, selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak R.M Ikhsan, S.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Sri Handayani, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen selaku pendidik dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum UNSRI yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum UNSRI.
8. Bapak Erwantoni, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang.

9. Bapak Dr. Syafruddin Yunus, SpS (K) selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Palembang.
10. Seluruh keluargaku tercinta, Almarhumah Mama, Papa, Yuk Sari+Uda Yos+Caca, Yuk Dede+Kak Frish dan adikku Angga. Buat Makwo Neng, Pakwo / Makwo Ida, Opung, Uda / Inanguda.
11. Untuk sahabat-sahabatku Swita (boohay), Mita (tembem), Ratih (potter), Cek Reni (habibi), Kaka (Amoy), Vini (ndut) terimakasih atas semua yang kita jalani. Perjuangan baru akan dimulai!!!!
12. Buat teman - teman yang sudah mendukung dan membantu Kak Dani, Anita+Chepy, Mayang, Agus+Bayu.
13. Teman – teman seperjuangan angkatan 2001 dan pihak – pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan masyarakat luas pada umumnya.

Palembang, Februari 2006

Penulis

9. Bapak Dr. Syafruddin Yunus, SpS (K) selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Palembang.
10. Seluruh keluargaku tercinta, Almarhumah Mama, Papa, Yuk Sari+Uda Yos+Caca, Yuk Dede+Kak Frish dan adikku Angga. Buat Makwo Neng, Pakwo / Makwo Ida, Opung, Uda / Inanguda.
11. Untuk sahabat-sahabatku Swita (boohay), Mita (tembem), Ratih (potter), Cek Reni (habibi), Kaka (Amoy), Vini (ndut) terimakasih atas semua yang kita jalani. Perjuangan baru akan dimulai!!!!
12. Buat teman - teman yang sudah mendukung dan membantu Kak Dani, Anita+Chepy, Mayang, Agus+Bayu.
13. Teman – teman seperjuangan angkatan 2001 dan pihak – pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan masyarakat luas pada umumnya.

Palembang, Februari 2006

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	
1. Tipe Penelitian.....	9
2. Pendekatan Masalah.....	9
3. Lokasi Penelitian.....	9
4. Jenis dan Sumber Data.....	10
5. Metode Pengumpulan Data.....	10
6. Analisis Data.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	16
3. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Dokter Dengan Pasien.....	24
1. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter.....	24
2. Kewajiban Dokter dalam Kode Etik Kedokteran.....	30



C. Kesalahan dalam Bentuk Kesengajaan dan Kelalaian Pada Umumnya.....	34
D. Tentang Malpraktek.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Akibat Kesalahan/Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan	
1. Beberapa Kriteria Tindakan Dokter Yang Tergolong Malpraktek.....	40
2. Ketentuan – Ketentuan dalam KUHP dan Undang – Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.....	62
B. Beberapa Contoh Kasus Malpraktek	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar negara Republik Indonesia hanya merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis, sedangkan selebihnya masih ada hukum dasar yang tidak tertulis. Walaupun Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar itu singkat namun sudah mencerminkan unsur-unsur dari sistem hukum yang berlaku. Hal itu disebabkan masyarakat yang lahir, tumbuh dan berkembang.

Hukum yang berlaku di Indonesia mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan negara. Serta membatasi berbagai kepentingan dengan jalan menentukan larangan dan keharusan guna tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat.

Peraturan yang berisikan norma tentang ketentuan sikap tindak manusia dalam bertingkah laku atau berbuat tidak hanya terletak pada satu hukum tetapi terdapat di lapangan lainnya seperti hukum perdata, hukum administrasi negara dan lain-lain yang pada umumnya ada sanksi bila dilanggar.

Dalam suatu pelanggaran terdapat unsur pelaku dan perbuatan yang sangat berkaitan erat. Di dalam KUHP dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang undang dalam merumuskan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau

tindak pidana. Walaupun di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tidak ada kesatuan pendapat mengenai pengertian tindak pidana itu, masing-masing sarjana memberikan perumusan yang berbeda-beda.

Menurut Simons, suatu *strafbaarfeit* itu adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹

Menurut Pompe, suatu *strafbaarfeit* itu didasarkan atas elemen-elemen :²

1. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum).
2. *Schuld* (unsur kesalahan).
3. *Subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³

Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan tenaga kesehatan.

Didasarkan atas kebutuhan setiap manusia untuk dapat terus mempertahankan hidupnya terutama di bidang kesehatan, maka semakin meningkat

¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1982, hal 92

² *Ibid*, hal 105

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1983, hal 54

pula kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Adapun faktor dominan penyebab semakin meningkatnya permintaan akan pelayanan kesehatan tersebut adalah :

1. Meningkatnya jumlah permintaan atas pelayanan kesehatan.

Adanya penambahan penduduk disertai dengan hak pasien yang secara bebas dapat kapan pun meminta jasa pelayanan kesehatan saat dibutuhkan menjadi alasan dasar meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan.

2. Berubahnya pola penyakit.

Penyebaran penyakit yang tidak terkontrol serta meluasnya penyakit-penyakit ke seluruh dunia menjadi salah satu pendorong dalam meningkatnya pelayanan kesehatan.

3. Teknologi Medis.

Kecanggihan teknologi medis dalam mengobati suatu penyakit menjadikan jumlah pelayanan kesehatan semakin meningkat.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang dinamis.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan yang semula di titik beratkan pada upaya penyembuhan penderita (kuratif) secara berangsur-angsur berkembang menuju ke arah keterpaduan antara upaya kesehatan yang menyeluruh, yang menyangkut berupa upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan

penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan ditentukan oleh 3 (tiga) faktor) yaitu :

1. Perlunya perawatan kesehatan diatur dengan langkah-langkah atau tindakan-tindakan oleh pemerintah.
2. Perlunya pengaturan hukum di lingkungan sistem perawatan kesehatan.
3. Perlunya kejelasan yang membatasi antara perawatan kesehatan dengan tindakan medis (tertentu).

Tenaga medis yang meliputi dokter dan dokter gigi wajib untuk mematuhi standar profesi yang digunakan dalam menjalankan profesinya. Standar profesi ialah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesinya secara baik

Walaupun kebutuhan akan tenaga kesehatan, khususnya tenaga medis semakin meningkat. Namun tidak berarti dalam pemberian pelayanan kesehatan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pengobatan yang mengakibatkan kerugian bahkan membahayakan kesehatan terhadap pasien.

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula.

Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula. Dalam banyak hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan sering ditemui kasus-kasus yang merugikan pasien.

Seperti yang terjadi pada Irwanto, Ph.d (47 tahun) dikarenakan dokter spesialis jantung, dr. Chandramin, SpJp salah dalam mendiagnosis hasil tes kesehatannya, sehingga obat yang diberikan kepadanya malah menyebabkan kelumpuhan. ⁴ Chealfiro MP (3 tahun) akibat salep kadaluarsa yang diberikan menyebabkan luka yang cukup parah ⁵ dan Fatudin Ferdian Syahputra (1 tahun 8 bulan) yang harus rela tangan kirinya diamputasi setelah menjalani operasi akibat benjolan ditangannya. ⁶

Munculnya kasus-kasus di atas merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat (pasien) tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan seperti yang dilakukan sebelumnya. Pasien ingin mengetahui bagaimana terapi medis dilakukan dan bagaimana bekerjanya obat yang diberikan, serta bagaimana harus bertindak sesuai dengan hak dan kepentingannya apabila mereka menderita kerugian sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dokter.

⁴ Suamiku lumpuh akibat salah diagnosis, Majalah Mingguan Femina, No. 17/ XXXII, tanggal 22 – 28 April 2004, hal 70

⁵ Salep kadaluarsa bikin si kecil sengasara, Mingguan Wanita Nova, No. 894/ XVIII, tanggal 17 April 2005, hal 50

⁶ Segores luka dari Ambarawa, Mingguan Wanita Nova, No. 897/ XVIII, tanggal 8 Mei 2005, hal 52

Dokter sebagai seorang yang mengabdikan diri yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus wajib melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun tak jarang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian pada pasien (malpraktek). Menurut Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasien di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan memiliki hal-hak antara lain :

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis (*the right to information*).
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
4. Menolak tindakan medis.
5. Mendapatkan isi rekam medis.

Dokter adalah bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai fungsi memelihara kesehatan dari masyarakat lain. Karena kedudukan dan fungsi yang khusus ini pulalah maka seorang dokter di dalam masyarakatnya cukup dihormati. Akan tetapi sebagai seorang manusia, dokter juga setiap saat bertindak atau berbuat sesuatu. ⁷ Tindakan dokter di dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasiennya tak selalu berhasil mengingat dokter hanyalah manusia biasa.

⁷ B.I.T Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan perawatan)*, Universitas Sriwijaya, 1996, hal 12

Akibat dari malpraktek tentunya membawa kerugian yang besar bagi pasien tak hanya fisik yang terlihat tapi juga nonfisik/mental yang mengakibatkan pasien itu trauma untuk berobat lagi ke dokter walaupun kehadiran dokter tidak dapat dihindari.

Seorang dokter dapat dikatakan melakukan suatu kesalahan atau kelainan dalam menjalankan profesinya, apabila dia tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Dalam praktiknya, seorang dokter yang berhadapan dengan pasien dalam upaya melakukan diagnosa dan terapi penyembuhan, didasarkan pada kemampuan tertinggi yang dimilikinya.

Ketidakterhasilan dokter dalam penanganan kesehatan pasiennya pun bukanlah berarti telah terjadi malpraktek. Banyak faktor yang ikut mendukung terjadinya malpraktek pada pasien terutama dari segi hukum pidana yang banyak membutuhkan bukti berupa unsur-unsur tindak pidana yang berdasarkan kesalahan atau kelalaian dokter tersebut.⁸

Kesalahan / kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan dokter tersebut memang telah menyimpang dari kaidah – kaidah pidana. Apabila perbuatan dokter sudah memenuhi semua unsur yang disyaratkan, maka dokterpun diberlakukan semua ketentuan pidana.

⁸ *Ibid*, hal 124

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan kedalam skripsi yang berjudul “ **Pertanggungjawaban Pidana Dokter Akibat Kesalahan / Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan** “

B. Permasalahan

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dokter akibat kesalahan/kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan pada pertanggungjawaban pidana dokter akibat kesalahan / kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penulisan adalah untuk mengidentifikasi atau menganalisis pertanggungjawaban pidana dokter akibat kesalahan/kelalaian dalam pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan kedalam skripsi yang berjudul “ **Pertanggungjawaban Pidana Dokter Akibat Kesalahan / Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan** “

B. Permasalahan

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dokter akibat kesalahan/kelalaian dalam pelayanan kesehatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan pada pertanggungjawaban pidana dokter akibat kesalahan / kelalaian dalam pelayanan kesehatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penulisan adalah untuk mengidentifikasi atau menganalisis pertanggungjawaban pidana dokter akibat kesalahan/kelalaian dalam pelayanan kesehatan.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana dokter akibat kesalahan / kelalaian dalam pelayanan kesehatan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menganalisis terhadap persepsi perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dan melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

2. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah dari penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dilengkapi pendekatan yuridis empiris. Yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka yang berhubungan dengan skripsi serta didukung oleh penelitian lapangan untuk melihat kenyataan yang terjadi dalam permasalahan skripsi.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan penulis pada Perpustakaan Daerah Palembang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ikatan Dokter Indonesi (IDI) di Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang,

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

a. Data sekunder

Yaitu meliputi bahan-bahan pustaka yang diperoleh

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang – undangan. Yang meliputi Kitab Undang Undang Hukum Pidana., Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana., Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan., Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti literatur-literatur dan majalah-majalah
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus, internet serta bahan referensi lain yang relevan.
- b. **Data Primer** yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan mendatangi Ikatan Dokter Indonesia Palembang (IDI) serta Pengadilan Negeri Palembang

F. Metode Pengumpulan Data.

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data yang merupakan data utama di dalam penulisan ini yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan materi skripsi.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*).

Metode ini digunakan dalam usaha untuk mendapatkan data yang bersifat praktis, dimana dalam pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab kepada pihak yang berkompeten yaitu Ketua IDI atau yang mewakili wilayah Sumatera Selatan dan hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk mendapatkan keterangan yang jelas

G. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa kualitatif dimana data-data yang digunakan berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan dan diolah menurut cara-cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983

B.I.T Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter (dalam Melakukan Perawatan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996

CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Hermien Hadiati Kooeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

-----, *Hukum untuk Perumahsakitannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

J. Guwandi, *Medical Error dan Hukum Medis*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2005

-----, *Etika dan Hukum Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta

Moeljatno, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

B. Majalah

“ *Suamiku lumpuh akibat salah diagnosis* “ , Majalah Mingguan Femina No. 17 / XXXII

“ *Salep Kadaluarsa Bikin Si Kecil Sengsara* “ , Mingguan Wanita Nova No. 894 / XXIII

“ *Segores Luka Dari Ambarawa* “ , Mingguan Wanita Nova No. 897 / XXIII

C. Daftar Perundang – undang

Moeljatno, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003

Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan beserta penjelasannya

Undang – Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran beserta penjelasannya.

D. Internet

www.google.com / *Kesalahan Medis Akibat Pembiusan*, tanggal 28 Januari 2006

www.google.com / *Gugatan Malpraktek Terhadap Tiga Rumah Sakit Kandas*, tanggal 28 Januari 2006

www.google.com / *RS. Medistra Bebas dari Gugatan Malpraktek Atas Pasiennya*, tanggal 28 Januari 2006